

## **Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF)**

### **Definisi**

Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) adalah Transaksi derivatif valas terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.

### **Tujuan dan Manfaat**

- a. Memperkuat upaya stabilitas nilai tukar Rupiah.
- b. Mempercepat pendalaman pasar valuta asing domestik.
- c. Menambah alternatif instrumen lindung nilai bagi para pelaku ekonomi.

### **Transaksi DNDF**

- a. Transaksi DNDF dapat dilakukan oleh Bank dengan Nasabah dan Pihak Asing dalam rangka lindung nilai atas risiko nilai tukar Rupiah
- b. Transaksi DNDF antara Bank dengan Nasabah dan Pihak Asing wajib didukung oleh Underlying Transaksi
- c. Nominal dan jangka waktu transaksi DNDF tidak dapat melebihi nominal dan jangka waktu underlying transaksi

### **Penyelesaian Transaksi**

- a. Penyelesaian transaksi dilakukan dengan mekanisme *fixing* dalam mata uang Rupiah.
- b. Mekanisme *fixing* merupakan penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs Transaksi Forward dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*).
- c. Kurs acuan yang digunakan adalah JISDOR untuk mata uang dollar AS terhadap Rupiah dan Kurs Tengah Transaksi Bank Indonesia untuk mata uang non-dollar AS terhadap Rupiah.

### **Underlying Transaksi DNDF**

- a. Perdagangan barang dan jasa
- b. Investasi, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri
- c. Pemberian kredit oleh Bank dalam valuta asing untuk kegiatan perdagangan dan investasi